

Syarat Calon Penguji Uji Kompetensi

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Sehat jasman dan rohani.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- 2) Memiliki ijazah nasional pendidik dan penguji praktik pada tingkat/gaya/paket tertentu.
- 3) Pernah mengikuti pelatihan atau orientasi teknis sebagai penguji uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan/atau organisasi/asosiasi profesi terkait bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- 4) Bagi peserta yang tidak dapat memenuhi ketentuan butir 2) dan 3), maka dapat melampirkan ijazah dan/atau sertifikat lainnya yang relevan.
- 5) Memiliki pengalaman sebagai pendidik dan penguji praktik sesuai dengan bidangnya minimal 2 (dua) tahun.
- 6) Lolos dalam ujian penguji yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan LSK terkait.

JUMLAH PENGUJI Uji KOMPETENSI

NO	JENIS KURSUS	PENGUJI	SEBARAN
1	Bahasa Inggris	38	9 prov
2	Teknisi Akuntansi	79	9 prov
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4	4 prov
4	Spa	47	13 prov
5	Tata Rias Pengantin	124	18 prov
6	Tata Boga	11	8 prov
7	Tata Kecantikan Kulit	34	8 prov
8	Tata Kecantikan Rambut	134	14 prov
9	Tata Busana	122	18 prov
10	Hantaran	42	6 prov
11	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	35	6 prov
12	Akupunktur	101	8 prov
13	Otomotif	12	5 prov
14	Musik	-	-
15	Broadcasting	13	6 prov
16	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	-	-
17	Sinshe	12	4 prov
18	Bahasa Mandarin Indonesia	33	3 prov
19	Ekspor Impor	17	5 prov
20	Sekretaris	14	5 prov
21	Humas	11	6 prov
22	Pendidik PAUD		
23	Bordir dan Sulam	26	8 prov
24	Senam Indonesia	-	-
25	Mengemudi Kendaraan Bermotor	10	5 prov
26	Master of Ceremony	-	-
27	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	-	-
28	Perpajakan	-	-

Komponen yang Berperan dalam Pelatihan dan Uji Penguji Uji Kompetensi

a. Pelatih/Master Penguji

Pelatih/master penguji pada pelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan calon pelatih/master penguji uji kompetensi yang berasal dari unsur HISPPI, perguruan tinggi, asosiasi/ organisasi profesi, atau lembaga lain yang relevan yang telah memperoleh sertifikat pelatih/ master penguji dan kartu pelatih/master penguji dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai bukti yang bersangkutan berwenang sebagai master penguji.

b. Kurikulum

- 1) Kompetensi pedagogik;
- 2) Kompetensi kepribadian;
- 3) Kompetensi sosial;
- 4) Kompetensi profesional



Apakah Penguji Uji Kompetensi itu?

Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi pengujian pada kursus dan pelatihan.

Penguji diangkat oleh LSK setelah lulus pelatihan dan ujian pengujian uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Penguji melaksanakan uji kompetensi berdasarkan penugasan dari Lembaga Sertifikasi.



Informasi lebih lanjut hubungi
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Gedung E, Lantai 6, Kompleks Kemdikbud
Jalan. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta
Telepon: (021) 57904363
Laman: www.infokursus.net
Pos-el (E-mail): ditbinsus@yahoo.co.id;
sarprasbinsus@gmail.com.

**PENGUJI
UJI KOMPETENSI**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, mengamanatkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi ini diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi kompetensi harus memiliki manajemen yang baik, tempat uji kompetensi yang memenuhi persyaratan/kriteria, tersedianya tenaga pengujian uji kompetensi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah maupun mutunya. Keberadaan pengujian uji kompetensi memegang peran yang sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang “kompeten” dalam melakukan pekerjaan tertentu.

